

**PANDANGAN CAHYADI TAKARIAWAN TERHADAP
POLIGAMI DAN RELEVANSINYA ATAS REGULASI
POLIGAMI DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy)**



Oleh :

ASAL BUKU INI :	Penulis
PENERBIT / HARGA :	-
TGL. PENERIMAAN :	23-11-2016
NO. KLASIFIKASI :	SK HKI 16.027 PUT-P
NO. INDIK :	1611027

YUNIAR RIZQI IZZATIKA PUTRI

NIM.2011111075

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN PEKALONGAN**

2016

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUNiar RIZQI IZZATIKA PUTRI**

NIM : **2011111075**

Judul Skripsi : **PANDANGAN CAHYADI TAKARIAWAN
TERHADAP POLIGAMI DAN
RELEVANSINYA ATAS REGULASI
POLIGAMI DI INDONESIA**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Mei 2016

Yang Menyatakan



YUNiar RIZQI LP
NIM.2011111075



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Telp (0285) 412575-412572 Fax. 423418

PENGESAHAN

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : **YUNIAR RIZQI IZZATIKA PUTRI**

NIM : **2011111075**

Judul Skripsi : **PANDANGAN CAHYADI TAKARIAWAN
TERHADAP POLIGAMI DAN RELEVANSINYA
ATAS REGULASI POLIGAMI DI INDONESIA**


telah diujikan pada hari Selasa, 19 Mei 2016 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy).

Dewan Penguji

Penguji I


H. Mohammad Fateh, M.Ag
NIP.197309032003121001

Penguji II


Iwan Zaenul Fuad, S.H, M.H
NIP.197706072006041003

Pekalongan, 19 Mei 2016

Ketua



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP.197101151998031005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam buku ini adalah hasil Putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Secara garis besar pedoman translitrasi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka

ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

E. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk Ibu dan Bapak terbaik sepanjang masa: Salmah Saidah & Slamet Muawal atas bimbingan, kasih sayang, dan cinta yang luar biasa.

Untuk Ummah dan Abah: Salim sungkem kawulo Bah, Mah.

Mas Adib, mas ufal dan Adek Yayan: Lelaki yang aku sayangi lebih dari siapapun. Terimakasih telah meramaikan proses skripsiku

Labib, Zidan, Aisy dan Azzam: Adek bulek yang cakep, pintar dan sholeh. Kalian obat mujarab dalam penatku.

Kepada Makde dan Pakde, Terimakasih selalu sehat.

Untuk sahabat yang tak pernah mati, LINARKY: Yuli Astuti, Isna Arifatun Nisa' dan Naeli Zakiya. Doa kalian sampai ke hati, terima kasih

Segenap dosen STAIN Pekalongan. Terlebih pak Ali Trigiyatno yang membimbing dan mengarahkan dalam proses pembuatan skripsi ini. Terima kasih Pak

Baba, Eyang, Tete, Bulek, mbak Vika, mas Anam, Guzzat, Liliut, Phiot, Lek Fath, Yu Ani, Miena, dan Hanz: Terima kasih menjadikan semestaku lebih berarti

Sedulur AS B: Mbak Lina (Saudara yang TOP), Iklilah, Risna, Nikmah, Wiwik, Rosi, Chaca, Ayu, Umi, Yayuk, Arin, Jaya dan mak Zulfa juga si mz.nya Dhodo, Agung, Pipit, mas Ulul, Saif, Jeky, Erik, Dul, Niam, Faza, Falah, Kajine Rizqon, Pampam, Najo'. Kalian semua menjadikan skripsi dan tawa yang menggelegar. Kalian luar biasa. Aku percaya kita keluarga.

Buk Amala, mbakyu Dwi Lina: Bolo maem, bimbingan, ngeles, nongkrong. Matusuwun yes. Semua rasa sudah dilalui, dan kita berhasil!

Untukmu, mas yang sedia menunggu sampai selesainya pendidikanku. Aku tunggu kedatanganmu beserta rombongan keluarga ya... Semoga aku sudah pantas untuk mendampingiimu.

#Lahum al-fatimah

--Poet Linarky's HA

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S. an-Nisa’:3)

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا

كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ

اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamusangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. (Q.S. an-Nisa [4]: 129)

ABSTRAK

Judul Skripsi : Pandangan Cahyadi Takariawan terhadap Poligami dan Relevansinya atas Regulasi Poligami di Indonesia
Penulis : Yuniar Rizqi Izzatika Putri (2011111075)
Pembimbing : Dr. Ali Trigiyatno. M.Ag

Poligami merupakan pernikahan suami dengan beberapa isteri sekaligus dalam satu waktu. Poligami menjadi pro-kontra dikalangan masyarakat Indonesia, karena praktik poligami terkesan negatif dan merugikan pihak isteri. Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana pandangan Cahyadi Takariawan terhadap poligami, dan apa latar belakangnya. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui pandangan Cahyadi Takariawan terhadap poligami serta mengetahui latar belakang yang mempengaruhi pandangannya tersebut. Untuk mengetahui relevansinya dengan sosio-budaya di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang digunakan wawancara dan dokumentasi. Dalam analisis data, penulis menggunakan analisis *deskriptif-analitis* politik hukum, serta menggunakan Logika Induktif.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Cahyadi Takariawan tidak mempersoalkan segi legalitas poligami, namun lebih kepada praktik poligami dan implikasi dari perbuatan tersebut. Menurutnya poligami tidak hanya menimbulkan pertanyaan legalitas tetapi lebih kepada sisi sosial, budaya dan dakwah. Praktik poligami di masyarakat lebih banyak menimbulkan madharat daripada maslahat. Sehingga untuk menghindari lebih banyak timbulnya keburukan maka lebih baik menghindari melakukan perkara yang menghantarkan kepada keburukan tersebut yakni poligami dengan jalan monogami.

Kata Kunci : Poligami, Cahyadi Takariawan, Regulasi Poligami

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang atas limpahan *RahmanNya* penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam jenjang pendidikan Strata 1 dengan maksimal. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang indah perilakunya, tampan rupawanya serta mengajarkan kebaikan, kasih sayang dan toleran. Semoga kita termasuk umatnya. amin

Skripsi ini selesai dengan baik karena kebaikan hati dan keberkahan do'a dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan, bantuan dan keramahan baik pada masa kuliah maupun selama dalam proses penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ade dedi Rohayana, M. Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan
2. Drs. Ahmad Tubagus Surur M. Ag selaku ketua Jurusan syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan
3. Dr. Ahmad Jalaludin, M. A Sebagai KТПP (Ketua Tim Pengelola Prodi) Hukum Keluarga Islam STAIN Pekalongan
4. Dr. Waryani Fajar Riyanto, M. Ag selaku Wali Studi Penulis
5. Dr. Ali Trigiyatno, M. Ag selaku Pembimbing Skripsi Penulis. Terima kasih atas bimbingan, dukungan dan arahan yang diberikan kepada penulis
6. Dr. Moh. Fateh, M.Ag dan Iwan Zaenul Fuad, M.H selaku dosen penguji I dan II atas arahan dan bimbingan yang diberikan

7. Seluruh Dosen STAIN Pekalongan yang telah membagi ilmunya selama ataupun diluar perkuliahan. Semoga bermanfaat. Amin
8. Kepada Ibuk dan Bapak (Ibu Salmah Saidah dan Bapak Slamet Muawal) atas senyum, pelukan dan genggaman semangatnya. Untuk peluh, tangis agar kami memiliki ilmu sebagai bekal hidup. Salam ta'dzim
9. Kepada keluarga terbaik: Muh. Ahsin Adib, Muh. Waufal Syamsu Nazar, M. Yanuar Firdaus dan mbak ipar juga para keponakan
10. Teman, Kawan, Keluarga Al-Amin dimanapun kalian berada
11. Teman-teman ku seperjuangan AS B, AS A dan AS Ekstensi angkatan 2011 yang menjadi motivator untuk maju dan menjadi lebih baik
12. Teman-teman KKN angk. XXXVIII Gapuro yang kompak mengabdikan untuk masyarakat
13. Teman-teman PPL KUA Tirto 2013 dan PA KAJEN 2014 yang bersama-sama mencoba belajar di lapangan

Pekalongan, 19 Mei 2016

Penulis

YUNIAR RIZQI I PUTRI
NIM.2011111075

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Studi Penelitian Tokoh	16
B. Pengertian dan Sejarah Poligami	22
C. Poligami dalam Peraturan dan Perundangan di Indonesia	29
D. Syarat-syarat Poligami Menurut Ulama	34
E. Pendapat Ulama' dan Alasan-alasan diperbolehkannya Poligami	39
F. Hikmah Poligami	44
BAB III PANDANGAN CAHYADI TAKARIAWAN TERHADAP POLIGAMI DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PANDANGANNYA	
A. Pandangan Cahyadi Takariawan terhadap Poligami	47
A.1. Biografi Cahyadi Takariawan	47
A.2. Karya-karya Cahyadi Takariawan	49
A.3. Pandangan Cahyadi terhadap Poligami	52
B. Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Cahyadi Takariawan	64
B.1. Faktor Internal Keluarga	64
B.2. Faktor Pekerjaan	65
B.3. Faktor Sosial Budaya	71

B.4. Faktor Dakwah.....	73
BAB IV PANDANGAN CAHYADI TAKARIAWAN TENTANG POLIGAMI DAN RELEVANSINYA ATAS REGULASI POLIGAMI DI INDONESIA	
A. Pandangan Cahyadi Takariawan tentang Poligami	75
B. Relevansinya dengan Peraturan Poligami di Indonesia.....	81
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan segala yang ada di semesta raya ini berpasang-pasangan. Saling melengkapi sekaligus menyempurnakan. Begitupula manusia. Manusia diciptakan berpasangan, lelaki dengan perempuan untuk saling membantu, mengasihi, dan mengimbangi satu sama lain. Bersatunya laki-laki dan perempuan menjadi satu adalah dengan adanya ikatan pernikahan. Allah swt. menggambarkan ikatan yang terjadi dalam pernikahan adalah akad yang *mitsaqan ghalizha*.¹ Akad nikah yang diucapkan bukanlah sebuah kata-kata formalitas untuk mengesahkan hubungan suami-istri.²

Dalam kehidupan berumah tangga tidaklah selamanya akan berjalan lurus dan selalu harmonis, adakalanya di tengah perjalanan membangun bahtera rumah tangga banyak cobaan dan hambatan dalam mewujudkan cita-cita pernikahan tersebut hingga akhirnya berujung cerai talak, cerai gugat, perselingkuhan atau suami melakukan poligami.

Poligami ialah pernikahan seorang suami yang mempunyai banyak istri dalam waktu yang sama. Di Bumi Pertiwi Indonesia ini poligami mengundang kontroversi dari berbagai kalangan. Baik yang pro maupun yang kontra mempunyai argumen tersendiri. Secara umum yang pro beralasan bahwa poligami adalah amalan yang diperbolehkan agama. Sementara bagi

¹ *Mitsaqan Ghalidhza* adalah perjanjian yang kuat, kokoh. Yakni perjanjian antara suami dan istri dalam sebuah pernikahan. Tertulis dalam surat An-Nisa ayat 21.

² Cahyadi Takariawan, *Dijalan Dakwah Aku Menikah*, (Solo: Era Intermedia, 2010) Cet. V, hlm. 99.

yang kontra berpendapat poligami mempunyai dampak yang merugikan pihak perempuan. Untuk zaman sekarang selain memunculkan polemik, poligami juga berbenturan dengan perspektif-perspektif umum yang marak diperbincangkan, seperti HAM dan persetaraan gender.³

Ayat ke tiga surat An-Nisa⁴ ditafsirkan berbeda oleh para ulama' dan mufassir. Menurut penafsiran ulama' klasik, seperti Imam Syafi'i dan Imam Hanafi ayat ke tiga surat an-Nisa tersebut merupakan dalil yang memperbolehkan poligami dengan syarat pelaku dapat berlaku adil dan tidak lebih dari empat istri dalam satu waktu.

Adapun tafsiran ulama' kontemporer seperti penafsiran Imam As-Shabuni⁵ yang membolehkan poligami dengan syarat pelaku dapat berlaku adil. Dengan mempertimbangkan kata *faankihu* yang berarti nikahilah. Lebih jauh As-Shaibuni berpendapat poligami bukanlah sebuah anjuran melainkan sebuah solusi yang dibolehkan. Menurut As-Shabuni dalam tafsirnya kata

³ Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis Menurut al-Quran, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama'*, Jil. II, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 204.

⁴ Yang artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

[265] berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

[266] Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat Ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad s.a.w. ayat Ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Dalam Al-Qur'an Digital ver. 2.0 dapat pula diakses di <http://www.alquran-digital.com> atau E-mail info@alquran-digital.com

⁵ Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Jamil Ash Shabuni. Beliau lahir di kota Halb/Aleppo Syiria pada tahun 1928 M. Adalah pengarang kitab *Rawa'i al-Bayaan*, adapun kitab yang lainnya antara lain; *Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir*, *Mukhtashar*, *Tafsir Al Thabari*, *Jammi Al Bayan*, *Al Mawarits fi Al Syari'ah Al Islamiyah 'ala Dhau Al Kitab dan Tamwir Al Adham min Tafsir Ruh Al Bayan dan yang fenomenal adalah Shafwah Al Tafasir*

faankihu disamakan dengan kata *kuluu wa ashrahuu*⁶ yakni kebolehan untuk makan dan minum.⁷

Muhammad Syahrur berpendapat ayat ini membahas tentang poligami dalam konteks perlindungan anak yatim. Muhammad Syahrur yang dikenal dengan *Nadzariyah al-hudud* atau *teori batas*⁸ menafsirkan ayat ketiga ini tidak memisahkan dengan ayat sebelumnya karena adanya keterkaitan antar ayat yang mengacu pada pergaulan hidup yang baik, seperti pemberian mahar, dan mengayomi anak yatim. Oleh karena itu menurut Muhammad Syahrur pembicaraan mengenai poligami ini berkaitan erat dengan perhatian dan pengayoman terhadap istri dan anak-anak.⁹

Sedang menurut Cahyadi Takariawan, poligami jika dilihat dalam sisi legalitas sudah ditentukan hukumnya, bahwa poligami dibolehkan. Akan tetapi dalam praktiknya di masyarakat khususnya Indonesia poligami lebih banyak menyengsarakan para istri, anak-anak bahkan suami yang melakukan poligami itu sendiri. Karena praktik poligami tersebut menyakiti banyak

⁶ *Faankihu* asal katanya *nakaha* menjadi Fi'il amar dengan dhomir kum, *faankihu* yang artinya nikahlah kalian. Menurut Imam As-Shabuni kata *Faankihu* mempunyai makna yang sama seperti *Kuluu wa ashrahuu* yakni makan dan minumlah kalian, dengan fiil amar li mandub. Lihat Ali As-Shabuni, *Rawa'i al-bayan*

⁷ Ali as-Shabuni, *Rawa'i al-Bayaan*, (Bairut: al-Maktabah al-Ashroyyah), hlm. 397.

⁸ Muhammad Syahrur Ibnu Dayb adalah seorang pemikir islam liberal. Ia dilahirkan di Perempatan Salihyah, Damaskus, Syria pada tanggal 11 April 1938. Dikenal dengan *teori batas* atau *Nadzariyah al-hudud*. Dalam teori batasnya Muhammad Syahrur berpendapat bahwa poligini termasuk dalam *al-Hadd al-Adna* (batas minimal) dan *al-Hadd al-A'la* (batas maximal) yakni seorang laki-laki dapat menikahi minimal satu orang istri dan maximal empat orang istri.

⁹ Syufa'at, *Telaah Hermeunetika Perspektif Teori Batas Muhammad Syahrur*, (Jakarta: Kajian Al-Manaahij, 2008), Vol. 1 Januari-Juni, hlm. 95. Menurut Syufa'at ayat poligami jika ditinjau dari teori batas Muhammad Syahrur akan terlihat jelas permasalahan tersebut mempunyai ikatan yang erat antara dimensi kemanusiaan dan dimensi sosial.

pihak sehingga akan lebih banyak mahdharatnya daripada maslahatnya. Hal tersebut tentu saja tergantung subjek yang melakukan poligami.¹⁰

Cahyadi Takariawan adalah salah satu anggota Dewan Majelis Syuro' Partai Keadilan Sosial (PKS) yang berdomisili di Yogyakarta. Cahyadi Takariawan merupakan pendiri dari Jogja Family Center (JFC) dan Rumah Keluarga Indonesia (RKI) yang bertempat di Jakarta, kedua tempat tersebut adalah rumah untuk konsultasi tentang keluarga dan rumah tangga. Pak Cah nama panggilan dalam kesehariannya merupakan seorang penulis yang fokusnya terhadap kehidupan rumah tangga. Terbukti dengan banyaknya buku yang ditulis tentang rumah tangga yang tak kurang dari 45 buku dan yang fenomenal adalah seri *Wonderfull*. Buku karya beliau antara lain: *Pernak-pernik Rumah Tangga*, *Dijalan Dakwah Aku Menikah*, *Keakhwatan*, dan lain sebagainya. Akan tetapi buku Cahyadi Takariawan yang spesifik membahas tentang praktik poligami adalah *Bahagiakan Diri dengan Satu Istri*. Buku ini merupakan jawaban dari gejolak masalah yang sering diadukan oleh klien kepadanya. Tetapi menuai pro dan kontra dikalangan partai PKS,¹¹

¹⁰ Cahyadi Takariawan, *Bahagiakan Diri dengan Satu Istri*, (Solo: Era Intermedia, 2007), yang mana didalamnya menjelaskan tentang sebab-sebab poligami, kondisi suami yang melakukan poligami, dampak yang ditimbulkan dari poligami, dan lainnya.

¹¹ Hisyam Ad-Dien, *Konflik Elit PKS: Poligami dan Buku Bahagiakan Diri dengan Satu Istri*. <http://www.globalmuslim.web.id/2011/03/konflik-elit-pks-poligami-buku.html> atau <http://nasional.inilah.com/read/detail/1336592/poligami-buku-bahagiakan-diri-dengan-satu-istri>. Diakses 19 Mei 2016

karena mainstream dari partai PKS adalah longgar terhadap poligami, sedangkan buku tersebut justru sebaliknya.¹²

Oleh karenanya hal ini bagi penulis merupakan sebuah hal yang menarik ketika seorang Dewan Majelis Syuro' PKS yang mayoritas mendukung poligami¹³ akan tetapi Cahyadi Takariawan menyarankan monogami. Selain itu mayoritas ulama' menyoroti poligami dalam segi legalitas namun Cahyadi lebih mempertajam akan praktik poligami secara sosial yang terjadi di masyarakat. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis bermaksud untuk menggali pandangan Cahyadi Takariawan tentang poligami dengan judul **“PANDANGAN CAHYADI TAKARIAWAN TERHADAP POLIGAMI DAN RELEVANSINYA ATAS REGULASI POLIGAMI DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pandangan Cahyadi Takariawan terhadap Poligami dan apa faktor yang mempengaruhinya?
2. Bagaimana relevansi pandangan Cahyadi Takariawan dengan regulasi poligami di Indonesia ?

¹²Senopati Wirang, *Buku Bahagiakan Diri dengan Satu Istri*, <http://intelindonesia.blogspot.co.id/2007/08/buku-bahagiakan-istri-dengan-satu-istri.html> (Diakses, 26 Januari 2016)

¹³ Asumsi publik tentang notabene kader PKS adalah pelaku poligami. Dapat diakses di <http://news.okezone.com/read/2014/01/06/339/922080/pks-didirikan-dihuni-tokoh-yang-berpoligami> dan <http://rahmathidayat.tumblr.com/post/81190210620/menyoal-poligami-pks-dan-akhwat-nya> dapat pula <http://korannonstop.com/2013/05/ternyata-elit-ekit-pks-miliki-banyak-istri/>

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang diharapkan dihasilkan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami poligami menurut Cahyadi Takariawan dan faktor yang mempengaruhinya
2. Untuk mengetahui relevansi antara pandangan Cahyadi Takariawan tersebut dengan regulasi poligami di Indonesia

Sedangkan Kegunaan dari Penulisan tersebut adalah ;

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan kajian-kajian hukum di dunia akademis dan dapat pula mampu menjadi kontribusi bagi khazanah kepustakaan islam yang bermanfaat untuk umum.
2. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai skripsi Mahasiswa STAIN Pekalongan guna mendapatkan gelar S.Sy dalam jenjang pendidikan S.1.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendekati pembahasan ini, diantaranya adalah:

Maria Ulfa mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2011 lalu. Dalam Skripsinya dengan judul: "*Poligami Menurut Muhammad Syahrur Dalam Pandangan Hukum Islam.*" Skripsi ini membahas tentang poligami Muhammad Syahrur yang dibandingkan dengan penafsiran ulama'

lain. Seperti As-Shabuni, Abu Bakar al-Rizi¹⁴, dan Al-Jashash¹⁵ yang menafsirkan bahwa poligami dibolehkan dengan syarat dapat berlaku adil. Dalam skripsi ini Maria Ulfa lebih memperkuat dalil-dalil yang diungkapkan oleh Syahrur.¹⁶

Sebuah Skripsi karya Nur Khasanah mahasiswi STAIN Pekalongan tahun 2006 yang berjudul: “*Pemikiran Mahmud Syaltut tentang Poligami*”. Nur Khasanah menjelaskan bahwa dalam praktik Poligami bukanlah praktik yang mudah dilakukan. Dalam skripsinya dijelaskan poligami menurut Mahmud Syaltut adalah tentang keadilan, yakni dengan melihat tiga faktor. Pertama, Adil diantara istri-istri dalam hal kasih sayang, perhatian, dan wujud cinta. Kedua, kemampuan untuk memberi nafkah. Yakni untuk selalu adil memberi nafkah baik rohani maupun nafkah jasmani, dan diharamkannya atas berat sebelah terhadap istri-istri tersebut. Ketiga, keadilan dalam batasan jumlah istri. Keadilan tersebut diatas ditekankan agar tidak condong terhadap

¹⁴ Al Razi adalah seorang filosof muslim kedua setelah al-Kindi, nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Al-razi. Dalam wacana keilmuan barat dikenal dengan sebutan Rhazes. Ia dilahirkan di sebuah kota bernama Razy, kota tua yang dahulunya bernama Rhogee, dekat Teheran, Republik Islam Iran. Ia lahir pada tanggal 1 Sya'ban 251 M/865 M.[1] Beliau wafat pada Tahun 925 M. Ar-Razi menafsirkan *وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا* (jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil) sebagai syarat, dan *فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ* (maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi) sebagai suatu kebolehan. Dengan demikian, mesti ada keterangan yang jelas tentang bagaimana sebenarnya hubungan antara kebolehan menikahi perempuan-perempuan yang disukai (beristri sampai empat atau poligami) dengan syarat tersebut di atas. Lebih lanjut baca: <http://syafieh.blogspot.com/2013/04/filsafat-islam-ar-razi-sejarah-dan.html#ixzz47P1todLM> dan <http://inpasonline.com/new/poligami-dalam-pandangan-liberal-dan-ulama/>

¹⁵ Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Ahmad Ibn Ali Al-Razi, yang terkenal dengan sebutan Al-Jashash. Al-Jashash adalah seorang ahli tafsir dan ahli ushul fikih ternama yang terkenal dengan panggilan AlJashash, lahir di lahir di Baghdad tahun 305 H. Menurutnya ayat ketiga surat an-Nisa berkenaan dengan anak yatim yang dinikahi walinya. Hal ini didasarkan pada hadist dari Urwah yang berisi larangan menikahi seorang anak yatim yang ada dibawah pengampunannya karena alasan kecantikan dan harta, seorang wali tidak mampu berlaku adil. Selengkapnya baca <http://asyarihasanpas.blogspot.co.id/2009/02/reformasi-hukum-islam-terhadap-status.html>

¹⁶ Maria Ulfa, *Poligami menurut Muhammad Syahrur dalam Hukum Islam*, Skripsi Hukum Islam (Jakarta: Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 64.

salah satu istri. Adil harus adanya kesamaan dan kesetaraan dalam segala segi perlakuan. Termasuk dalam persediaan makanan, minuman, tempat tinggal, pendidikan anak, perhatian bahkan giliran bersama istri-istri tersebut.¹⁷

Nur Khamimah dalam Skripsi keluaran STAIN Pekalongan tahun 2008 dalam judul "*Pemikiran Quraish Shihab tentang Poligami dalam Islam*". Dijelaskan oleh Nur Khamimah bahwa Quraish Shihab berpendapat bahwa dalam menafsirkan ayat 3 surat an-Nisa tidak hanya menafsirkan teksnya akan tetapi juga meliputi konteks. Yakni idealnya perkawinan adalah monogami, adapun poligami merupakan pintu darurat yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat, itupun tidak dapat menjamin akan tidak munculnya kejahatan dan kedzaliman. Sehingga pelaku poligami haruslah mempunyai keyakinan bahwa dirinya mampu adil dan tidak akan berbuat dzalim.¹⁸

Skripsi karya Faizin, STAIN Pekalongan tahun 2006 dengan judul "Pandangan Muhammad Syahrur terhadap surat an-Nisa ayat 3 tentang Poligami" mendapatkan kesimpulan bahwa menurut Syahrur dibolehkannya poligami apabila dua syarat dipenuhi. Pertama, istri kedua dan selanjutnya adalah janda yang memiliki anak. Kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak yatim. Dalam menafsirkan ayat ini Syahrur menggunakan istinbath hukum dengan pendekatan linguistik yakni adanya

¹⁷ Nur Khasanah, *Pemikiran Mahmud Syaltut tentang Poligami*, Skripsi Ahwal Syahsiyyah, (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2006), hlm. 53.

¹⁸ Nur Khamimah, *Pemikiran Quraish Syihab tentang Poligami dalam Islam*, (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2008), hlm. 56.

keterkaitan hubungan antara lafadz *wa in hiftum* dan *faankihu* yang merupakan lafadz syarat-jawab, lafadz *wa in* merupakan syarat.¹⁹

Skripsi dengan judul “Studi terhadap Pendapat Amina Wadud tentang Poligami Relevansinya Dengan Pemikiran Kontemporer” karya Iin Inayati tahu 2005. Iin mendapat kesimpulan bahwa Amina Wadud berpendapat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk berpoligami melupakan prinsip kesetaraan, bahkan alasan yang dimaksud tidak tercantum dalam al-Quran. Misalnya faktor ekonomi: istri di zaman sekarang banyak yang mandiri dan tidak membutuhkan sokongan dari suami sehingga tidak bisa dijadikan alasan suami untuk menikah lagi. Faktor kemandulan juga tidak menghalangi seorang istri untuk menjadi seorang ibu dengan merawat anak yatim. Dan substansi gagasan feminis di Indonesia dengan Amina Wadud memiliki kesamaan tujuan yang hendak dicapai yaitu terciptanya prinsip persaudaraan (*al-ikhwa*), kesetaraan (*al-musawwah*), dan keadilan (*al-‘adalah*) di masyarakat khususnya muslim.²⁰

Skripsi karya Ninik Lailiyah lulusan tahun 2004 IAIN Walisongo dengan judul “Studi Pemikiran Asghar Ali Engginer Tentang Poligami Relevansinya Dengan Keadilan Gender”. Kesimpulan yang didapatkan mengemukakan Asghar Ali berpendapat dibolehkannya poligami adalah untuk menyelamatkan janda dan anak-anak yatim dari hartanya. Sehingga disyaratkan untuk menggunakan harta janda dan anak yatim secara benar,

¹⁹ Faizin, *Pandangan Muhammad Syahrur terhadap surat an-Nisa ayat 3 tentang Poligami* (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2006), hlm. 67.

²⁰ Iin Inayati, *Studi Terhadap Pemikiran Amina Wadud tentang Poligami Relevansinya dengan Pemikiran Kontemporer* (Semarang: IAIN Walisongo, 2005), hlm. 70-71.

kemudian berlaku adil terhadap istri-istri serta anak-anaknya. Menurut Asghar Ali nilai-nilai yang fundamental dalam islam adalah keadilan, persamaan dan egaliter yaitu menempatkan semua anggota warganya pada posisi yang setara baik dari sisi jenis kelamin ataupun latar belakang sosial. Sehingga poligami sudah tidak relevan dengan kesetaraan gender.²¹



Zulaekha Nursalasa dengan skripsi “Analisis Pendapat Siti Musdah Mulia tentang Keharaman Poligami” IAIN Walisongo tahun 2011. Musdah Mulia dalam skripsi ini dinyatakan menolak poligami karena menurut Musdah Mulia poligami adalah selingkuh yang dilegalkan dan tentu jauh menyakitkan perasaan seorang istri. Alasan hukum pendapat Siti Musdah Mulia yang mengharamkan poligami pada masa sekarang yaitu surat an-Nisa ayat 3, dan surat an-Nisa ayat 129 yang artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. an-Nisa: 3). Dan an-Nisa ayat 129) yang artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), hingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika

²¹ Ninik Lailiyah, *Studi Pemikiran Asghar Ali Engginer tentang Poligami Relevansinya dengan Keadilan Gender*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2005), hlm. 79-80.

kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (4 : 129).²²

“Konsep Poligami dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Sayyid Qutb) merupakan sebuah skripsi karya Hikmatulloh, UIN Sunan Kalijaga tahun 2002. Skripsi tersebut membahas pemikiran Sayyid Qutb. Hikamtullah menyimpulkan bahwa Sayyid Qutb menerima secara permanen tentang poligami dalam artian yang spesifik, yakni legalisasi poligami hanyalah sebuah rukshah, dengan syarat keadilan. Adapun keadilan yang dituntut dalam poligami adalah kebutuhan lahiriah. Menurut Sayyid Qutb praktik poligami jika diimplementasikan dengan dasar dan cara yang benar akan memberikan kontribusi yang besar bagi pemeliharaan harmoni kehidupan bermasyarakat.²³

Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian yang tersebut diatas adalah pandangan Cahyadi Takariawan terhadap praktik poligami serta latar belakang terciptanya pandangan tersebut.

E. Metodologi Penelitian

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yakni penelitian kualitatif yang dilakukan

²² Zulaecha Nursalasa, *Analisis Pendapat Siti Musdah Mulia tentang Keharaman Poligami*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2011), hlm. 81-82.

²³ Hikmatulloh, *Konsep Poligami dalam Islam* (Studi Analisis Pemikiran Sayyid Qutb), (Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 125-126.

dilapangan.²⁴ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada nara sumber yakni Cahyadi Takariawan.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara kepada Cahyadi Takariawan baik secara langsung ataupun tidak terkait dengan pandangan beliau terhadap poligami.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang mengandung pembahasan yang memiliki relevansi dengan permasalahan. Data-data tersebut berupa kajian, penelitian, skripsi dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti oleh penulis adalah kajian literatur sehingga metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah;

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara (*interview guide*) secara langsung antara penulis dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Penulis melakukan wawancara kepada subjek yang diteliti²⁵ dalam hal ini

²⁴ Andi Prastono, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 183.

²⁵ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 131.

adalah Cahyadi Takariawan agar dapat menghasilkan kesimpulan yang matang.

b. Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisa data sekunder yang berkaitan dengan penelitian, baik dari buku, artikel ataupun literatur yang lain untuk dijadikan sebagai dokumentasi dan alat bukti dilakukannya penelitian tersebut.

4. Metode Analisis Data

Dalam analisis data, penulis menggunakan analisis *deskriptif-analitis*, maksudnya penulis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya, kemudian menganalisis data-data yang diperoleh dalam penelitian tersebut tanpa menjustifikasi.

Dengan langkah awal pengumpulan data-data primer dan sekunder yang diperoleh. Untuk kemudian mereduksi dengan cara mengevaluasi atau meneliti data-data yang diperoleh agar didapatkan kesimpulan yang faktual dan logis.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan Logika Induktif yakni menggunakan teori para Ulama' dan dalil-dalil baik dari al-Qur'an maupun as-Sunah dan menarik kesimpulan guna membangun perspektif

kebenaran hukum.²⁶ Hal ini terkait tentang praktik poligami dalam pandangan Cahyadi Takariawan.

F. Sistematika Pembahasan

Agar lebih terarah dalam pembuatan skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan menjadi lima bab, dan masing-masing bab mempunyai sub bab yang berkaitan dengan bab tersebut. Adapun sistematikanya sebagai berikut;

BAB I Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Bab ini berisikan tinjauan umum mengenai poligami. Dalam bab ini dibagi menjadi 4 sub bab yakni: sub bab pertama menguraikan pengertian dan sejarah poligami, sub bab kedua, dasar hukum poligami, dan sub bab ketiga adalah Poligami dalam peraturan dan perundangan di Indonesia, dan sub keempat yakni Studi penelitian tokoh

BAB III Menjelaskan tentang pandangan Cahyadi terhadap poligami. Bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama pandangan Cahyadi Takariawan, terdapat sub bagian bab yakni menguraikan biografi dan karya-karya Cahyadi Sub bab kedua faktor yang melatar belakangi pandangan tersebut.

²⁶ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, MH., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Remaja, 2013) hlm. 109.

BAB IV Berisi tentang analisis terhadap pandangan Cahyadi Takariawan. Terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama Analisis pandangan, sub bab kedua berisi analisis terhadap pandangan Cahyadi Takariawan relevansinya dengan peraturan poligami di Indonesia. Bab ini merupakan inti pembahasan dalam skripsi, guna memperoleh jawaban yang konkrit atas penelitian tersebut.

BAB V Merupakan penutup, yang berisi kesimpulan, saran-saran dan dilampirkan daftar pustaka, serta curriculum vitae penulis.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di depan, setelah mengadakan penelitian dan penelaahan secara seksama tentang “Pandangan Cahyadi Takariawan Terhadap Poligami dan Relevansinya dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia” maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Cahyadi Takariawan tidak mempersoalkan segi legalitas poligami, namun lebih kepada praktik poligami dan implikasi dari perbuatan tersebut. Menurutnya poligami tidak hanya menimbulkan pertanyaan legalitas tetapi lebih kepada sisi sosial, budaya dan dakwah. Adapun Faktor yang memperngaruhi pandangan Cahyadi terhadap poligami adalah, faktor internal keluarga, faktor pekerjaan, faktor soail-budaya, faktor dakwah, dan faktor internal pribadi. Adapun latar belakang yang membentuk sehingga Cahyadi memilih untuk mempelopori monogami dikarenakan praktik poligami di masyarakat lebih banyak menimbulkan madharat daripada maslahat.
2. Di Indonesia peraturan Poligami diatur dalam Undang Undang Pernikahan tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah tahun 1975. Namun hal tersebut masih menuai pro-kontra di masyarakat. Gelombang tuntutan atas perubahan peraturan perundang-undangan tersebut tampaknya mempunyai kesesuain dengan pandangan Cahyadi Takariawan. Meskipun konteks sosial yang melandasinya

berbeda dengan realitas di Indonesia. Pertimbangan yang dipakai oleh Cahyadi tampaknya adalah realitas universal terhadap fenomena sosial dan dakwah. Sedangkan gelombang terhadap pembaharuan dalam konteks Indonesia adalah berhadapan dengan institusi negara yaitu produk hukum dan peraturan negara. Namun substansinya mempunyai kesamaan tujuan yang hendak dicapai yaitu terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia khususnya umat Islam dan meminimalisir akibat dari praktik poligami yang tidak baik.

B. Saran-saran

Dari hasil studi yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa saran sebagai berikut;

1. Bagi Suami-Isteri

Bagi suami yang ingin melakukan poligami, alangkah lebih baik untuk mempertimbangkan apa yang menjadi keputusannya, sehingga dapat memperkirakan resiko dan mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Hendaknya suami yang akan melakukan poligami melalui proses dan tujuan yang baik yakni dengan mengkomunikasikan maksud dan tujuan kepada isteri dan anak-anak serta melalui pernikahan yang sah secara hukum maupun negara.

2. Bagi Masyarakat

Hendaknya masyarakat mendewaskan diri dengan memahami agama sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dengan meninggalkan kejumudan berfikir yang selama ini membelenggu. Untuk mencoba

menjadi muslim yang kreatif dan dimanis tanpa tercerabut dari akar sejarah. Masyarakat harus bersikap terbuka terhadap opini perseorangan. Sikak-sikap membenaran sepihak atas nama agama haruslah kita tinggalkan yang justru akan berdampak pada tuduhan negatif bagi agama itu sendiri. Maka baik itu poligami maupun monogami lakukan dengan jalan yang baik dan benar tanpa menyalahi aturan maupun tatanan masyarakat. Karena sejatinya bentuk pernikahan apapun tergantung pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasir, Abdul Taufiq al-Atthar. Poligami ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan. (tarj.) Chadījah Nasution. Jakarta: Bulan Bintang. 1976
- Rahman, Abdur I Doi. Women in Islamic Law. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen. 1992
- Bakar, Abu bin Muhammad Husain. Kifayat al-Ahyar. Indonesia: Daar al-Fikr. 1984
- Rajab, Budi. Meninjau Poligami Perspektif Antropologi dan Keharusan Mengubahnya. *Jurnal Percmpuan*. Edisi 31. 2003
- Jad, Ahmad. Shahih Fiqh As-Sunnah li an-Nisa tarj. Fikih Sunnah Wanita. Jakrta: Pustaka al-Kautsar. 2008
- Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998
- Musthofa, Agus. Poligami Yuuk? Benarkah al-Quran Menyuruh oligami karena Syahwat. Surabaya: PADMA Press. 2007
- As-Shabuni, Ali. Rawa'i al-Bayaan. Bairut: al-Maktabah al-Ashroyyah
- Trigiyatno, Ali. Poligami di Kota Pekalongan (Studi atas Putusan PA Pekalongan terhadap Izin Poligami 2004-2006. Pekalongan: STAIN Pekalongan. 2007
- Prastono, Andi. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2014
- Akmal, Azhari Tharigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana. 2004
- Freyer, Barbara Stowsser. Reinterpretasi Gender: Wanita dalam al-Qura, Hadits dan Tafsir. (Tarj.)M. Mochtar Zoerni. Bandung: Pustaka Hidayah. 2001
- Takariawan, Cahyadi. Dijalan Dakwah Aku Menikah. Solo: Era Intermedia. 2006
- , Bahagiakan Diri dengan Satu Istri. Solo: Era Intermedia. 2007
- , Pernak-pernik Rumah Tangga Islami. Solo: Era Intermedia. 2009
- , Wonderful Family. Solo: Era Intermedia. 2014

- Satori, Djam'an. Aan Komariah. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 2013
- Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1993
- Faizin. Pandangan Muhammad Syahrur terhadap Surat an-Nisaa ayat 3 tentang Poligami. Skripsi. Pekalongan: Perpustakaan STAIN. 2006
- Hikmatullah. Konsep Poligami dalam Islam Studi Analisis Pemikiran Sayyid Qutb. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2002
- Inayati, Iin. Studi terhadap Pemikiran Amina Wadud tentang Poligami Relevansinya dengan Keadilan Gender. Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo. 2005
- Gusmian, Islah. Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?. Yogyakarta: Pustaka Marwa. 2007
- Schacht, Joseph. An Introduction to Islamic Law. Tarj. Joko Supomo. Bandung: Nuansa. 2010
- Nurrohmah, Leli. Poligami Saatnya Melihat Realitas. Jurnal Penelitian. Jakarta. 2003
- Ulfa, Maria. Poligami Menurut Muhammad Syahrur dalam Hukum Islam. Skripsi. Jakarta: Syarif Hidayatullah. 2011
- Fajar ND, Mukti. Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustakan Remaja. 2013
- Ibn Ismail, Muhammad al-Amir al-Ymin al-Shana'i. Bulugh al-Maram. Juz III. Bairut Libanon: Daar al-Kitab al-Ilmiyah.
- Ali, Muhammad Hasan. Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam. Jakarta: Siraja. 2003
- At-Thuwajiri, Muhammad bin Ibrahim. Ensiklopedi Islam al-Kamil. Jakarta: Darus Sunnah. 2012
- Bagir, Muhammad al-Habsy. Fiqih Praktis Menurut al-Quran, al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama'. Jil II. Bandung: Mizan. 2002
- Husain, Muhammad Fatullah. Dunya al-Mar'ah. Tarj. Muhammad Abdul Qodir al-Kaff. Jakarta: Lentera Bashritama. 2000

- Sufyan, Muhammad Raji Abdullah. Poligami dan Eksistensinya. Jakarta: Pustaka Alriyadl. 2004
- Syahrur, Muhammad. Nahwu Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islam. Metodologi Fiqh Islam Kontemporer. Tarj. Sahiron Samsudin.
- Muthahhari, Murtadha. The Rings of Women in Islam. Tarj. M. Hashem. Bandung: Lentera Bashritama. 2000
- Al-Syiba'y, Musthafa. Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan. Tarj. Chadijah Nasution. Jakarta: Bulan Bintang. 1997
- , al-Mar'at Baina al-Fiqh wa al-Qonun. Tarj. Mengapa Poligami Penalaran Kasus dan Penelusuran Tafsir Ayat-ayat Poligami. Muhammad Muhsonn Anasy. Jakarta: Azan dan Yayasan Adjeng Suharno. 2002
- Effendi, Mochtar. Ensiklopedi Agama dan Filsafat. Surabaya:Univ. Brawijaya. 2001
- Lailiyah, Ninik. Studi Pemikiran Asghar Ali Engginer tentang Poligami Relevansinya dengan Keadilan Gender. Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo. 2005
- Khamimah, Nur. Pemikiran Quraish Shihab tentang Poligami. Skripsi. Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan. 2008
- Khasanah, Nur. Pemikiran Mahmud Syaltut tentang Poligam. Skripsi. Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan. 2006
- Fitriani, Nurul. Sakinahkan Keluargamu. Yogyakarta: Araska. 2015
- Hakim, Rahmat. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: Pustaka Setia. 2000
- Islam Mubarak, Saiful. Poligami yang Didambakan Wanita. Bandung: Syamil Cipta Media. 2003
- Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah. Beirut Libanon: Daar al-Fikr.
- Musdah Mulia, Siti. Islam Menggugat Poligam. Jakarta: Gramedia. 2004
- Sudarsono. Pokok-Pokok Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta. 1992
- Suhanjati Sukri, Sri. Bias Gender dalam Pemahaman Islam. Yogyakarta: Gama. 2011
- Hasyim, Syafiq. Seksualitas dalam Islam. Yogyakarta: Rahima. 2001

Syufa'at. Telaah Hermeunetika Perspektif Teori Batas Muhammad Syahrur.
Jurnal. Jakrta: Kajian al-Manaahij. 2008

Al-Thabrani. Tafsir al-Thabrani. Jilid III. Bairut Libanon: Daar al-Kitab al-
Ilmiyah.

Nursalasaah, Zulaecha. Analisa Pendapat Siti Musdah Mulia tentang Keharaman
Poligami. Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo. 2005

[:http://syafieh.blogspot.com/2013/04/filsafat-islam-ar-razi-sejarah-dan.html#ixzz47P1todLM](http://syafieh.blogspot.com/2013/04/filsafat-islam-ar-razi-sejarah-dan.html#ixzz47P1todLM)

<http://intelindonesia.blogspot.co.id/2007/08/buku-bahagiakan-istri-dengan-satu-istri.html>

<http://inpasonline.com/new/poligami-dalam-pandangan-liberal-dan-ulama/>

<http://asyarihasanpas.blogspot.co.id/2009/02/reformasi-hukum-islam-terhadap-status.html>

<http://jacksite.wordpress.com/2007/07/13/hukum-poligami-dalam-islam/>

<http://ichsaneljufri.blogspot.com/2012/02/profil-cahyadi-takariawan.html>

http://www.goodreads.com/author/list/663588.Cahyadi_Takariawan

<http://www.kompasiana.com/pakcah>

<https://agsgustaf.wordpress.com/2012/02/03/243/>

<https://cahya.wordpress.com/2006/12/09/aa-gym-dan-poligami/>

<https://bramazza.wordpress.com/2007/11/25/akibat-poligami-aa-gym-bangkrut/>

<https://kaffah4829.wordpress.com/2006/12/09/efek-domino-poligami-aa-gym/>

<http://www.afifahafra.net/2011/12/yaaah-aa-gym-kok-poligami.html>

<http://www.globalmuslim.web.id/2011/03/konflik-elit-pks-poligami-buku.html>

<http://eshape.blogspot.co.id/2008/01/satu-isteri.html?view=timeslide#>

http://poligamiabout.blogspot.co.id/2008_08_01_archive.html

<http://myquran.or.id/forum/archive/index.php/t-22353.html>

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan pak Cah terhadap Poligami?
2. Dalam hal ini, Metode ijtihad yang digunakan oleh Pak Cah dalam berpendapat lebih baik monogami itu apa? Ataukah ada fatwa ulama' yang diikuti? mohon penjelasannya!
3. Dalam buku karya pak Cah, "Bahagiakan diri dengan satu istri" saya mempunyai kesimpulan bahwa pak Cah menyarankan untuk tidak melakukan poligami. Padahal mainstream PKS adalah Poligami? Apa hal-hal yang melatar belakangi pemikiran tersebut?
4. Menurut pak Cah, poligami dalam praktiknya di masyarakat sudah bisa dikatakan baik atau belum? Mengapa?
5. Selama pak Cah menjadi Direktur di JFC, hal-hal yang menyebabkan suami melakukan poligami itu apa?
6. Jika ada suami yang "pantas" berpoligami itu suami yang mempunyai kriteria seperti apa?
7. 10 Kondisi yang dikemukakan pak Cah dalam buku "Bahagiakan diri dengan satu istri" tentang kondisi jika suami melakukan poligami, keseluruhannya adalah kondisi yang buruk. Adakah sebenarnya menurut pak Cah, manfaat melakukan poligami? Jika ada mohon penjelasannya?
8. Jadi poligami lebih banyak maslahat atau mahdharatnya menurut Pak Cah?
9. Dalam buku pak Cah, terdapat tips agar bagi suami dan istri agar tidak terjadi poligami. Tapi Adakah sebuah solusi atau tips dari Pak Cah bagi suami yang sudah melakukan poligami terhadap keluarganya agar tetap terjaga keharmonisannya?

Saya:

“Bagaimana pandangan pak Cah tentang Poligami dan latar belakang yang membuat pak Cah menerbitkan buku “Bahagiakan diri dengan Satu Istri” yang mana menurut saya pak Cah lebih condong terhadap monogami?

Pak Cah :

Jadi kita bedakan dari dua sisi. Sisi pertama adalah dari segi aspek legalitas poligami. Sisi kedua adalah sisi aplikasi poligami. Kita bedakan dari dua sisi itu.

Lha, kalau dari segi aspek legalitas karena itu sebagai sesuatu yang sudah ditetapkan di dalam syariat sebagai suatu hal yang memang ada baik dalam al-Quran maupun Hadits nabi, maka dalam konteks legalitasnya ini kita tidak mempersoalkan saya tidak pernah mempersoalkan legalitasnya, bahwa dalam legalitas poligami itu kemudian ada berbagai macam perbedaan pendapat diantara ulama' misalnya tentang contoh yang beda itu pendapat itu syarat. Apakah adil itu syarat atau bukan. Misalnya gitu itu. Itu beda pendapat dikalangan ulama'. Tapi itu sudah menyangkut aspek yang sifatnya turunan dari aspek legal yang paling utama yakni kebolehan, keabsahannya. Lha kalau dari segi legalitasnya saya tidak persoalkan. Bahwa Itu adalah sesuatu yang memang ada dan dijelaskan. Praktek zaman nabi ada, praktik zaman sahabat ada. Sehingga ini memang menjadi sesuatu yang sifatnya sudah tergariskan dalam syariat sebagai sesuatu yang memang ada dan dibolehkan. Tapi yang beda-beda pendapat itu tadi misalnya masalah apa syarannya jadi itu akan berbeda-bedat. Its oke itu tidak masuk dalam ranah saya.

Yang keduaitu yang menjadisorotan saya dalam buku “Bahagiakan Diri dengan Satu Istri” adalah dari sisi aplikasi, pelaksanaan jadi bukan sisi legalitas. Itu kadang yang orang salah tentang buku itu, dikiranya saya sedang mempersoalkan legalitas, saya tidak mempersoalkan legalitas saya mempersoalkan sisi aplikasi. Jadi Dalam konteks aplikasi itu yang mana dibagian awal buku itu saya katakan kalau ada orang yang melakukan poligami mestinya didalam pandangan orang itu, ini bukan semata-mata karena boleh, bukan semata-mata karena itu. Bukankah banyak sekali hal yang boleh tapi toh tidak semuanya kita lakukan yang boleh-boleh itu. Itu kalau kita hanya mengatakn boleh. Lalu kemudian juga misalnya orang menyatakan kalau itu sunnah. Mestinya kalaupun orang melakukan itu tidak semata-mata karena ini sunnah. Bukankah banyak sunnah lainnya yang juga tidak dikerjakan. Saya lebih menyoroti sisi-sisi seperti ini, sisi aplikasi ini. Orang ketika bicara poligami seorang laki-laki

sudah sangat semangat ingin poligami tiba-tiba dia mengatakan ini sunnah nabi, emang sunnah nabi yang lainnya sudah dia kerjakan? Maksudnya, Sunnah nabi itu banyak sekali. Lalu ketika bicara poligami itu sunnah seakan-akan poligami itu sunnah yang diperjuangkan dan seterusnya. Ini perlu Kalaupun melakukan itu bukan semata-mata alasan ini boleh atau karena ini sunnah. Bukan karena aspek itu karena nyata-nyata itu dalam hidup sehari-hari kita banyak sunnah nabi yang tidak semua kita lakukan. Ada sunnah nabi yang orang-orang tertentu melakukan, ada sunnah nabi yang mungkin orang-orang tak pernah melakukannya.

Jadi dalam contoh ini bagaimana kemudian orang punya motivasi untuk poligami tidak semata karena aspek legalitas, tidak semata karena boleh, bukan semata karena sunnah. Karena kalau merujuk pada kata sunnah, sunnah itupun disitu saya tuliskan dibuku saya, sunnah itu harus dilacak dulu sunnah pada dalam pengertian yang mana dari dua jenis sunnah. Pertama, Ulama' menyatakan maksudnya (sunnah "indal fuqaha) sunnah itu satu dari lima hukum, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang wajib, ada yang makruh, ada yang haram. Jadi itu sunnah menurut pulama fiqih. Lalu sunnah menurut ahli hasits (sunnah indal muhatsin). Sunnah menurut ahli hadits itu murodifatun lil hadits, sama persis artinya dengan hasits. Para ulama' (ahli hadits) mengatakan yang dimaksud dengan sunnah itu kullu mausnida, inda rasulullahi sallahualaihi wasallah, min qaulin, au fi'lin, au taqrirrinwa kadzalika muhammadin nabiyi saw. Yang dimaksud sunnah dalam pengertian ahli hadits adalah sesuatu yang sama (muradifah) identik dengan hadits yaitu segala sesuatu yang disandarkan disambungkan kepada nabi saw min qaulin dari perkataannya, dari perbuatannya, dari justifikasinya (taqrir) atau dari sesuatu yang pernah menjadi keinginan atau cita-citanya. nha jadi ketika kita mengatakan sesuatu itu sunnah, dibuku itu saya katakan metinya kita itu perjelas sunnah dalam pengertian fuqaha atau sunnah dalam pengertian muhaditsin. Misalnya, kita mengatakan nikah adalah sunnah nabi, ini pernyataan yang benar, 100 persen benar. Tetapi ini adalah sunnah menurut pengertiannya muhadistin, itu jelas bukan dalam pengertian fuqaha karena kita tahu bahwa hukum nikah menurut fuqaha' itu lima, ada nikah itu tingkat wajib apada seseorang, ada nikah itu sunnah pada orang lainnya, ada nikah itu mubah mubah saja, ada nikah itu yang wajib, nikah yang sunnah, nikah yang mubah, nikah yang makruh, nikah yang haram itu kan ada lima-limanya, sehingga kalau kita mengatakan nikah adalah sunnah itu pasti bkan pengertian fiqih. Karena menurut pengerian fiqih dari pernikahan itu lima, bukan satu. Nikah itu ada yang wajib, ada yg sunnah, ada yg

mubah, ada yg makruh, ada yg haram. Jadi kalau dikatakan nikah itu sunnah berarti bukan pengertian fiqih, pasti itu masuk ke pengertian yang kedua, yaitu pengertian ilmu hadits bahwa sunnah yang dimaksud disitu adalah pekerjaan atau perbuatan nabi saw. Sehingga kalau dikatakan nikah adalah sunnah nabi saw. Itu artinya nikah adalah perbuatan nabi bukan hukum nya sunnah. Sunnah dalam pengertian perbuatan. Kalau sunnah itu maksudnya perbuatan, termasuk kalau kita mengatakan kalau poligami itu adalah sunnah nabi, itu bukan hukum sunnah tetapi dia adalah perbuatan nabi saw, nabi mencontohkan menikah lagi. Sunnah dalam pengertian perbuatan, bahwa nabi mencontohkan nabi mempraktekkan, para sahabat juga kemudian mempraktekannya. Sunnah juga dalam pengertian perbuatan nabi itu bisa hukumnya bisa bermacam-macam dalam konteks pernikahan tergantung dari masing-masing orang, poligami juga ada yang wajib bagi orang tertentu, poligami ada sunnah bagi orang tertentu ada yg mubah bagi orang tertentu ada yang makruh bahkan haram bagi orang tertentu. Itu dari segi hukum. Hukum poligami dan hukum nikah itu sama, ada yang wajib sampai ada yang haram, lima hukumnya. Jadi kalau kita mengatakan poligami itu sunnah nabi, itu mesti masuknya kategori sunnah dalam pengertian muhadistin (ahli hadisy) jadi pengertian oleh karena itu, karena ini perbuatan nabi saw mencontonya silakan, karena itu memang dicontohkan nabi saw. Tetapi pertimbangan ingin melakukan poligami itu jangan berhenti hanya pada aspek karena dia dicontohkan, karena contoh seperti itu tentu ada hikmatas tasyi' atau ada maqqasidus syari didalamnya. Jadi setiap para ulama meyakini setiap syariat itu diturunkan untuk kemaslahatan. Jadi seluruh syariat itu untuk kemaslahatan, tidak ada syariat yang tidak membawa kemaslahatan. Itu tidak ada Jadi apapun aspek syariat semua yang diatur dalam syariat itu kemaslahatan. Nhaketika sehingga seseorang itu melakukan praktik dari syariat itu diyakini betul akan mendatangkan kemaslahatan, bukan mendatangkan hal-hal yang tidak mendatangkan kemaslahatan. Kemaslahatan itu luas kemaslahatan bagi dirinya, kemaslahatan bai keluarganya, kemaslahatan bagi orang lain. Sisi inilah yang kemudian sy soroti dalam buku itu, jangan sampai orang melakukan poligami tetapi malah tidak mendatangkan kemaslahatan. Padahal dia mengatasnamakan sunnah nabi, jadi kalau itu memang sunnah nabi sunnah nabi itu semestinya tidak mendatangkan sesuatu sebagai ancaman, masak sunnah nabi itu ancaman , maksudnya masak sunnah nabi itu dijadikan ancaman untuk menakuti "ini sunnah nabi, ini sunnah nabi" masak sunnah nabi seperti itu. Sunnah nabi itu sesuatu yang kemudian mendatangkan kemaslahatan, sunnah nabi itu yang

mendatangkan ketenraman, sesuatu yang kemudian membawa kebaikan bagi semuanya. Ya ini konteks yang lebih saya soroti yha konteks yang kedua. Kalau pertama leg litas sudah tidak ada masalah disitu, tapi konteks aplikasi, kemudian bagaimana orang melakukan itu.

Lha dalam buku itu, memang ada latar belakang buku itu dibuat yang akhirnya sy menulis dibagian awal itu “anda jangan melakukan poligami kalau anda dalam dua kondisi” jadi itu saya tulis di depan, jadi karena memang duahal yang menjadi latar belakang kenapa buku itu ditulis. Legalias no problem, itu sudah gak masalah kalau legalitas poligami tapi kalau anda melakukan poligami, anda jangan melakukannya kalau anda dalam salah satu dua sebab ini. Yang pertama, kalau anda sudah jatuh cinta . yang kedua, karena ada terkomporsi, terpanasi, dikondisikan. Keduanya inilah yang menyebabkan poligami itu tidak rasional , apa iya nabi dan para sahabat itu jatuh cinta dulu sebelum poligami? Lhawong yang dinikahi itu orang-orang tua daripada Aisyah, ini kan orang2 tua. Jadi kalau kemudian orang rancu membedakan sesuatu, satu sisi perbuatan nikah poligami itu dengan apa yang menghantarkanny amelakukan poligami. Menurut saya ini rancu dipahami oleh orang. Misalnya, mohon maaf ya. Misalnya orang itu pacaran lalu sudah sedemikian pacarannya, lalu daripada berzina lebih baik nikah lagi. Lha jadi ketika dia memutuskan menikah lagi poligami, poligaminya sunnah nabi itu betul, ini bener yang pada konteks perbuatannya dia menikah lagi itu sunnah nabi, itu bener. Tapi prolog yang menghantarkannya itu, jadi orang itu yang masuk dlm latar belakang. Jadi misal orang datang ke rumah saya, karena kami konselor, dia datang mengatakan akan menikah lagi. Kenapa mau menikah lagi? Yah daripada berzina, ustadz. Kan saya merasa keberatan karena masak poligami yang sunnah nabi itu, yang syariat itu dibandingindg zina gitu lo, itukan bainassama’ wassumur. Bagaimana bandingin anatar zina dengan poligami. Kalau orang mengatakan daripada zina, emang siapa yng menyusuh kamu zina? Jadi ketika kemudian orang itu mengatakan poligami itu sunnah nabi itu bener ga ada yang salah, tapi prolog yang menghantarkan dia memutuskan poligami itu yang tidak pernah diperdulikan. Jadi kalau dia memang ingin poligami adalah sunnah nabi, mestinya prosesnya juga sunnah nabi. Mestinya langkah-langkahnya, prosesnya, kondisinya, juga sama dengan nabi. Iini orang hanya mengambil proses nikahnya doang. Nikah itukan proses yang ga ada 5 menit “qabiltu nikahaha yang kemudian disebut sebgai akad sebagai poligami itu kan peristiwa tiga menit itu doang. Lha sementara orang ini sampai menghantarkan dirinya sampai poligami dia sudah

mengalami beberapa kondisi. Pertama saya tadi mengatakan kamu jangan poligami kalau jatuh cinta. Sy sering mengatakan kalau orang yg sedang jatuh cinta 87,9 persen itu tidak berfungsi karena dia gak rasional maka begiti memutuskan sesuatu itu gak punya pertimbangan. Jadi kalau orang itu poligami harusnya dia dalam kondisi netral. Dalam kondisi punya pertimbangan, bisa mendengarkan pertimbangan orang, masukan begini masukan begini. Ketika semua masukan sudah dibicarakan baik-baik semua mendukung itu oke, no problem. Tapi kalau kemudian daya dukung tdk memadai, kemudian dia paksa-paksa diri, itu kemudian yang menimbulkan banyak ketidak... baikan dalam proses pernikahan itu, berapa banyak yg kemudian terjadi problem konflik yang rumit dari poligami yang dipaksakan seperti ini. Contoh yang dipaksakan itu misalnya nikah sirri. Mohon maaf ini, poligami yang dilakukan di Indonesia itu nikah sirri, sangat sedikit poligami dg menempuh prosedur normal d pengadilan. Karena itu rumit berbelit-belit, maka orang mengatakan ketimbang rumit seperti itu yang penting halal dulu dg jalan sirri. Nha sekarang orang nikah sirri itu ya, betapa banyak org nikah sirri lalu mereka bercerai. Maka yg menjadi korban adalah istri kedua yg dicerai itu, dia tidak punya legalitas apapun untuk mengatakan saya adalah janda dari laki-laki itu. Karena tidak pernah tercatat . ini menjadi problem yg rumit banget ketika mereka berujung diperceraian. Anadaimereka nikah sirri kemudian kehidupan mereka baik, istri pertama istri kedua baik, tidak ada konflik maka kemudian tidak ada konflik yg berarti diantara mereka, ini masih bisa berjalan dg baik. Tp kemudian nikah sirri itu muncul karena akibat dari perbuatan yang buruk karena istri tidak sejujua, kemudahan nikah sirri saja, begitu nikah sirri lalu mereka konflik kemudian terjadi perceraian. Lha ketika perceraian itu yang paling menderita itu istri kedua yang dicerai itu. Kadang2 istri pertama yg dicerai karena konfliknya dg istri pertama kemudian menikah dg istri kedua secara formal. Lha terjadinya perceraian ini kan tidak dikehendaki, jadi sunnah nabi.....

Cerai dikatakan adalah sesuatu yang abghadhul halah "barang halal tp yang paling dibenci" masak iya ya sunnah nabi kog kemudian menghasilkan sesuatu yang dibenci oleh Allah, dengan perceraian itu . Jadi saya itu ingin menunjukkan sisi sisi seperti itu ya, jadi org menuduh sy anti poligami, menuduh saya menolak syariat, orang tdk membaca buku itu. Jadi kalau orang ingin melakukan poligami itu dudukkan dengan tepat. Banyak kog poligami yang baik itu, sy pun menulis orang yg poligaminya baik. Tapi kan orang itu samapi pada kondisi poligami yg baik kitu tidak serta merta. Artinya motifasi harus benar, harus lurus. Sy melihat ada org poligami, terus dia

melakukan proses dg nekat, tidak ngomong dg istri pertama, tidak ngomong dengan siapa-siapa. Nikah begitu aja. Terus kadang2 ketika mereka terjadi konflik korbannya itu bisa istri pertama atau istri kedua jadi korban, terjadi perceraian. Jadi sy membuat catatan proses yg seperti ini proses yg kurang matang, kurang baik proses yg kurang tepat. Bukan mempersoalkan peristiwa nikah dri segi legalitas, bahwa itu boleh bahwa itu ada syariatnya, itu sudh selsai bab itunya. Masak iya orang ngotot nekat masak iya sperti itu. Sy lebih cenderung melihat kalau orang kalo mau poligami itu harus menghadirkan suasana yg sebaik baiknya, nha sisi ini sy yg lebih menyoroti. Kan kalau org jatuh cinta dirinya itu tdk punya pertimbangan apa2, harus harus harus, mengatakan ini sunnah nabi, kaalu kamu menolak sunnah nabi mk kamu derhaka kepada islam, durhaka pada nabi, menolak syariat dan macem2. Emangnya siapa yang menolak nabi, siapa yng menolak syariat. Yg ditolak itukan karena si istri melihat kelakuan suami itu gak bener, bukan karena menolak semata2 poligaminya itu. Lha kalau dia itu orang baik2 saja keudian melakukan dengan cara yg baik2 saja, orang bnyak org yang menerima.

Trus ada yang ngompo2i jadi gini, ada orang pelu poligami ketika ketemu yg lain dikompори “kamu penakut, kam pengecut” masak laki itri cm satu brari km itu takut sm istri” terus hasil komporan orang itu menghasilakn panas. Sy itu menyaksikan sendiri bagaimana orang itu ngompor2i lalu dia ingin menunjukkan bahwa dia tidak sperti yg kawannya katakan. Jadi ada anak muda yg nikah muda anaknya baru satu datang dengan mengatakan “pak cah sy akn tunjukkan bahwa sy tdk takut dg istri sy,” “memangnya knp? Emang apa yg akan km tunjukkan?” “sy kan segera nikah lg” karena temen2 itu suka ngeledak sy masak itu laki2 istrinya cm satu” “kalau km ingin poligami silakan tp tdk dg pertimbangan sperti itu, jadi begitu dikompори di lingkungan kerja, lingkungan pergaulan nya orang2 yag sebagian besarnya org2 yg menikah lagi. Lalu ada org yang bergaul dg org seperti itu, tiap haru dnegr omongan speti itu jd dia terkompори yg dulunya ga mikir jadi mikir, yg dulunya ga bayangin jd bayangin, yg dulunya ga pingin jd pingin karena dikompори sprti itu, sehingga ga punya pertimbangan yang rasional. Mestinya kalau mau melkaukan poligami itu tdak dlm suasana terkompори, org itu netral sj dlm situasi tidak jatuh cinta tidak sdng dikmopo2i sperti itu tp kemudian dia memiliki pertimbangan2 rasional. Kemudian jika org memiliki pertimbangan rasinonal, yg bijak, yg baik. Itu tdk perlu ada pihak manapun yg tersakiti dg proses seperti itu. Diweb “proses seorang laki-laki yg nikah dg 3 istri” itukan sy tuliskan perjuangan seorang suami mengkondisikan istri2 itu. Istri

pertama tdk punya anak selama 11 tahun, karena aslasm tdk memiliki anak suami menikah lagi. Ila kemudian mengkondisikan istri pertama kalau dia akan nikah lagi awalnya keberatan tp dengan berbagai proses berbagai usaha smpai akhirnya si istrimenerima, lalau prosesnya bareng2 , suami melibatkan istri dalam proses tersebut. Samapi akhirnya terjadi pernikahan kedua. Begitu terjadi istri pertama dan istri kedua hamil bersama, setelah satu tahun menikahtapi istri kedua keguguran, istri pertama melahirkan dg cesar, hamil kedua cesar lagi, dan ketiga juga. Tp isti kedua tidak hamil lagi. Suami ingin punya banyak anak. Maka suami mengutarakn maksud ingin menikah lagi untuk mempunyai keturunan, itu juga melibatkan istri-istri. Bahkan siapa yang memilihkan calon istri ketiga itu dipikirkan oleh istri pertama dan kedua. Karena suami hanya ingin memiliki anak, bukan memilih istri. Jadi sejak proses pertama suami melibatkan istri.

Maksdu sy, krtika semua proses dilalui dg baik, hasilnyapun akan baik, sekarang mereka juga hidupnya baik2 saja. Sy juga menulis contoh jadwal kehidupan mereka, contoh : tiap hari bergantian, setiap hari Ahad adalah hari untuk mereka bertiga dalam satu tempat. Jika suami pergi para istri yang berkumpul. Ini contoh keluarga poligami yg kehidupannya baik2 .

Yang membedakan antara keluarga poligami yg baik dan tidak baik itu karena prosesnya diawal itu. Sy paling bnyak menyoroti ttg prosesnya itu. Kita tdk bisa menutup realitas poligami itu ada yg berantakan, ada poligami yg menimbulkan citra ngetif bagi poligami itu sendiri. Karena yg melakukan adalah tokoh , ustadz itu bisa emberikan citra yg tdk baik bagi ustadz . bisa menunjukkan citra yg tidak baik bagi dakwahnya. Misal ustaz poligami kemudian rumahtangganya berantakan, maka tdk hanya ustadz nya yg citranya tdk baik terlebih dakwahnya.

Saya kira sementara itu dulu ya..

“Terimakasih pak Cah, nanti boleh sy lanjutkan via email Pak?”

Rizqi Yunaier <yunaierrizqi@yahoo.co.id>

Ke

takariawan@yahoo.com

CC

buida67@gmail.com

Jan 28 pada 7:22 AM

Assalamu'alaikum. Maaf Pak Cah, saya mengganggu. Saya Yuniar Rizqi, Mahasiswi STAIN Pekalongan yang ingin mewawancarai Bapak tentang Poligami. Kajian literatur yang saya lakukan adalah pandangan Pak Cah terhadap Poligami dan apa yang melatar belakangi pandangan tersebut.

Adapun pertanyaannya sebagai berikut;

1. Dalam buku karya pak Cah, "Bahagiakan diri dengan satu istri" saya menangkap bahwa pak Cah menyarankan untuk tidak melakukan poligami. Mengapa Bapak cenderung berpihak monogami?
2. Apakah ada hal-hal khusus yang melatar belakanginya?
3. Menurut pak Cah, poligami dalam praktiknya di masyarakat sudah bisa dikatakan baik atau belum? Mengapa?
4. Jika ada suami yang dibolehkan atau bisa berpoligami itu suami yang mempunyai kriteria seperti apa?
5. Apa dampaknya Poligami yang dilakukan suami terhadap istri dan anak-anak menurut pak Cah?
6. 10 Kondisi yang dikemukakan pak Cah dalam buku "Bahagiakan diri dengan satu istri" tentang kondisi jika suami melakukan poligami, keseluruhannya adalah dampak buruk. Adakah sebenarnya menurut pak Cah, manfaat melakukan poligami? Jika ada mohon penjelasannya?
7. Jadi poligami lebih banyak maslahat atau mahdharatnya menurut Pak Cah?
8. Dalam hal ini, Metode ijtihad yang digunakan leh Pak cah dalam berpendapat lebih baik monogami itu apa? Ataukah ada fatwa ulama' yang diikuti? mohon penjelasannya?
9. Dalam buku pak Cah, terdapat tips agar bagi suami dan istri agar tidak terjadi poligami. Tapi Adakah sebuah solusi atau tips dari Pak Cah bagi suami yang sudah melakukan poligami terhadap keluarganya agar tetap terjaga keharmonisannya?

Mohon jawabannya dari Bapak. Saya sangat berterima kasih. Semoga bapak sekeluarga senantiasa dalam lindungan Allah swt. aamiin

Ida Nur Laila <buida67@gmail.com>

Ke

Rizqi Yunaier

Jan 28 pada 9:33 PM

Ahad tgl 31 jan pak cah mengisi seminar di batang.

Silahkan menemui untuk wawancara.

Rizqi Yunaier <yunaierrizqi@yahoo.co.id>

Ke

buida67

Jan 28 pada 9:47 PM

Di Batang nya dimana Bu? Minta alamat lengkapnya. Maturnuwun

Ida Nur Laila <buida67@gmail.com>

Ke

Rizqi Yunaier

Jan 29 pada 8:21 PM

Di pendopo Batang, rumah dinas Bupati. Silahkan kontak PD. Safimah Batang

Rizqi Yunaier <yunaierrizqi@yahoo.co.id>

Ke

takariawan@yahoo.com

CC

buida67@gmail.com

Feb 18 pada 10:13 AM

Terimakasih Pak Cah dan bu Ida atas waktunya untuk wawancara kemarin. Dibawah saya lampirkan rekaman dan hasil wawancara saya.

Pertanyaan selanjutnya yakni Pak Cah menyebutkan 2 hal yang harus dihindari seorang suami ketika akan melakukan poligami. Yaitu tidak sedang jatuh hati dan tidak karena terkompromi. Mohon penjelasan lebih lanjut.

takariawan@yahoo.com

Ke

Rizqi Yunaier

Mar 17 pada 4:31 PM

Thanks mbak atas kiriman hasil obrolannya.

Ya betul. Seperti yg kemarin sy bilang jika ingin poligami ya ketika tidak sedang jatuh cinta. Nabi saja poligami karena perintah, ma'ruf untuk menyelamatkan janda yang ditinggal suami. Katanya poligami karena mengikuti sunnah nabi ya sudah seharusnya mengikuti cara nabi juga. Kedua karena terkompromi. Maksudnya ketika suami hidup dilingkungan kerja yang teman-temannya juga poligami lalu mengompromi suami tersebut untuk poligami entah alasan karena malu atau untuk membuktikan ke teman-temannya bahwa dia juga mampu. Ini tidak baik. Mestinya kalau mau melakukan poligami itu tidak dalam suasana terkompromi. Orang itu netral saja dalam situasi tidak jatuh cinta dan tidak sedang dikompromi seperti itu. Tapi kemudian dia memiliki pertimbangan2 rasional. Kemudian jika orang memiliki pertimbangan rasional, yang bijak yang baik, maka hal itu tidak perlu ada pihak manapun yang tersakiti dengan proses itu.

Sy kira cukup untuk dipahami

Rizqi Yunaier <yunaierrizqi@yahoo.co.id>

Ke

takariawan@yahoo.com

Mar 27 pada 7:49 AM

Terima kasih Pak, saya paham maksudnya. Selanjutnya, Adakah Faktor yang menjadi latar belakang pak Cah lebih condong kepada monogami? Apakah ada bias masalah atau faktor internal lain ataukah murni faktor eksternal?

Mohon jawabannya Pak

takariawan@yahoo.com

Ke

Rizqi Yunaier

Mar 29 pada 10:27 PM

Kalau saya pribadi memandang monogami adalah sunnah nabi yang lebih utama dari poligami. Tidak ada faktor internal apa lagi karena bias masalah. Alhamdulillah keluarga kami bahagia dengan memiliki satu isteri, dan anak-anak dari satu isteri. Selebihnya hanya karena faktor eksternal, maksudnya karena seringnya praktik poligami yang sy tahu secara langsung ataupun melalui media lebih sering berdampak buruk, bahkan kadang “menghianati” pelaku poligami itu sendiri. Dipekerjaan saya yang sebagai konselor bukanlah hal yang tabu bagi klien memmasalah bicarakan “masalahnya” kepada kami, salah satunya poligami. Jadi kami yang harus “menjaga” rahasia rumah tangga mereka para klien.

Rizqi Yunaier <yunaierrizqi@yahoo.co.id>

Ke

takariawan@yahoo.com

Apr 7 pada 11:13 AM

Baik pak, saya paham.

Kalau dari pengamatan saya lewat buku, ataupun tulisan bapak yang saya baca. Saya menyimpulkan beberapa faktor (mohon koreksinya) antara lain;

1. Faktor internal keluarga. Bahwa Bapak sangat mencintai isteri dan anak-anak bapak. Terbukti seringnya bapak maupun ibu menceritakan kisah hidup satu sama lain, saling memuji, dan menyayangi anak-anak dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing.
2. Faktor pekerjaan. Lingkungan sedikit banyak menurut saya dapat merubah sudut pandang seseorang terhadap sesuatu. Dalam hal ini pak Cah sebagai konselor, mungkin sering mendapatkan cerita negatif mengenai poligami.
3. Faktor Dakwah. Dalam buku Bapak menceritakan bahwa pendakwah yang juga pelaku poligami sering kali ditinggalkan jamaah dan “dijauhi” dakwahnya. Hal tersebut menurut saya juga menjadi salah satu pertimbangan bapak
4. Faktor internal. Karena bapak meyakini bahwa poligami adalah sunnah nabi yang lebih diutamakan daripada poligami. Keyakinan ini berpengaruh besar terhadap pandangan bapak terhadap poligami.

Mohon dikoreksi Bapak, jika ada kesalahan. Mohon maaf kalau lancang. Hehhe

takariawan@yahoo.com

Ke

Rizqi Yunaier

Apr 21 pada 12:56 PM

Thanks mbak. Saya akan menambahi, bahwa saya meyakini nabi lebih menyukai monogami karena nabi melakukan poligami setelah isterinya yang pertama siti Khadijah ra meninggal, dan beliau poligami karena disyariatkan oleh Allah, bukan karena nafsu. Bagaimana mau nafsu yang dinikahi nabi lebih adalah janda yang usianya lebih tua dari nabi kecuali Aisyah. Selain itu saya sangat bersyukur dikaruniai isteri yang seperti isteri saya dan anak-anak yang begitu mencintai sy.

Dan juga mungkin ada faktor yang lain yakni sosial-budaya di Indonesia, kalau poligami di Indonesia dipandang tabu dan momok bagi para istri. Karena pelaku poligami lebih banyak menimbulkan masalah di keluarganya maupun masyarakat. Budaya di Indonesia adalah pernikahan monogami.

Rizqi Yunaier <yunaierizqi@yahoo.co.id>

Ke

takariawan@yahoo.com

Mei 2 pada 5:52 AM

Terima kasih atas jawaban dan revisi dari Bapak. Hal ini sangat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi saya.

Saya kira cukup untuk saat ini. Jika ada hal-hal yang akan saya tanyakan maka saya akan mengirim e-mail ke Bapak.

Maturnuwun untuk semuanya Pak Cah. Semoga Bapak dan keluarga senantiasa sehat dan bahagia. Amiin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Yuniar Rizqi Izzatika Putri
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 12 Juni 1993
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Karanganyar RT.05 RW.03 51151
Kecamatan Tirto – Kabupaten Pekalongan

IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Slamet Muawal
2. Nama Ibu : Salmah Saidah
- Alamat : Desa Karanganyar RT.05 RW.03 51151
Kecamatan Tirto – Kabupaten Pekalongan

RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

1. RA Muslimat NU Karanganyar Tirto selesai tahun 1999
2. MIS Karanganyar Tirto selesai tahun 2005
3. MTs Futuhiyyah 02 Mranggen Demak selesai tahun 2008
4. MA Futuhiyyah 02 Mranggen Demak selesai tahun 2011
5. STAIN Pekalongan selesai tahun 2016

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 16 Mei 2016

Penulis



Yuniar Rizqi Izzatika Putri